



PUTUSAN

Nomor: 812/PID SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bustan Bin Husain
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serigala, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 9 Hal Putusan Nomor 812/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim PT sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT Makassar sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudy, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 812/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 812/PID.SUS/2024/PT MKS tentang penetapan hari sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Juni 2024 Nomor 812/PID.SUS/2024/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk medampingi dan membantu Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 05 Juni 2024 dalam perkara tersebut di atas;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 9 Hal Putusan Nomor 812/PID SUS/2024/PT MKS



Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUSTAN Bin HUSAIN;

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 05 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustan Bin Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan



- hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 10 Juni 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 45/Banding-IV/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, masing-masing pada tanggal 11 Juni 2024;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sedang Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun sub 3 (tiga) bulan, sangat berat/tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 05 Juni 2024, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan Alternatif kedua telah membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada tanggal 29 Desember 2023 dengan No. Lab : 5149/NNF/XII/2023 dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding karena keberatan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sub 3 (tiga) bulan, sangat berat/tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memohon kepada Majelis hakim Tinggi kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan diajdiikan sebagai pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yaitu selama 4 (empat) tahun, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp130.000,- dengan berat 0,17 gram untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri (Keterangan Terdakwa dalam Putusan halaman 10), tetapi belum sempat digunakan atau dikonsumsi Terdakwa sudah diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu seberat 0,17 gram relatif sangat kecil, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedang fakta di persidangan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika golongan 1 bukan tanaman, oleh karena itu



berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 adalah 1 (satu) gram. sehingga seharusnya bagi Terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa Bustan Bin Husein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN.Pin tanggal 05 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya sesuai dengan hukum yang berlaku maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat 1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 05 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Bustan Bin Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 Hal Putusan Nomor 812/PID SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet plastic kecil bening warna putih yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.17 (nol koma tujuh belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh kami Acice Sendong, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Martinus Bala, S.H. dan Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati, S.E, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

Martinus Bala , S.H.

TTD

Acice Sendong, S.H.,M.H.

TTD

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.

Halaman 9 dari 9 Hal Putusan Nomor 812/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)